

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada keberadaan sektor perbankan yang berfungsi sebagai salah satu sistem dalam perekonomian di negara Indonesia memiliki peranan cukup penting. Hal ini dikarenakan sektor perbankan mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi yang kelebihan dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana (*financial intermediary*). Peran bank dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menghimpun dana-dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan utama bagi dunia usaha, baik itu digunakan untuk investasi maupun produksi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perbankan juga memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Dengan sistem pembayaran yang efisien, aman dan lancar maka perekonomian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral karena kebijakan moneter sendiri bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Karena manfaatnya yang begitu penting bagi perekonomian, maka setiap negara berupaya agar perbankan selalu berada dalam kondisi yang sehat, aman dan stabil. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan negara.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terjadinya krisis moneter di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membawa dampak pada sektor perbankan. Krisis moneter mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kredit macet. Selain mengalami kredit macet dimulai juga dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan menurun. Dampak selanjutnya adalah menurunnya kinerja perusahaan yang bisa diidentifikasi dalam bentuk rasio keuangan, sehingga bank-bank tersebut kemudian dilikuidasi oleh pemerintah.

Pengalaman dari krisis moneter pertengahan tahun 1997, Bank Umum wajib meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan empat faktor penilaian diantaranya: Profil risiko atau *Risk profile*, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas atau *Earnings*, dan Permodalan atau *Capital* (RGEC) yang tertera pada No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan Bank Umum diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko kredit dengan melakukan penyebaran dan

diversifikasi penyediaan dana melalui pembatasan maksimum pemberian kredit yang dikenal sebutan BMPK atau *Legal Lending Limit* (LLL) yang tertera pada No.8/13/PBI/2006 tentang batasan maksimum pemberian kredit.

Dalam hal yang berkaitan dengan batasan maksimum pemberian kredit, bank yang memiliki peran dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi, meskipun terdapat pembatasan pemberian kredit, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Batasan maksimum pemberian kredit merupakan presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. (Taswan, 2010:348).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) yang pada dasarnya digunakan sebagai suatu indikator untuk menilai kemampuan setiap perusahaan perbankan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan harta lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini menjadi salah satu tolak ukur likuiditas bank yang berjangka waktu pendek, karena penempatan kredit juga dibiayai dari dana pihak ke tiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik. Maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang besarnya diatas 92% akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya relatif tidak

liquid (illiquid). Sebaliknya rasio yang besarnya dibawah 78% menunjukkan bank yang *likuid* dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. (Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Kegiatan perbankan yang kompleks memiliki potensi risiko yang tinggi. Terkait risiko ini, dalam dunia perbankan terdapat istilah *Non-Performing Loan* (NPL) menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) bahwa kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menerapkan bahwa rasio NPL adalah sebesar 5%. (Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional).

Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah dapat meningkatkan perkembangan penyaluran kredit dan sebaliknya apabila tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi akan berdampak pada penurunan penyaluran kredit. Oleh karena itu bank yang ada di Indonesia selalu berusaha untuk menjaga *Non Performing Loan* (NPL) selalu dibawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Pengelolaan kredit bagi bank adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur kreditnya perlu dilakukan perencanaan penyaluran kredit yang matang.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:222) pemberian kredit sebagai bentuk usaha bank mutlak dilakukan karena fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga intermediari yang mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak yang kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (unit defisit).

Untuk melihat perkembangan dari persentase LDR, NPL dan penyaluran kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2004-2013 dapat dilihat dari tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL)
dan Penyaluran Kredit
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2004-2013

Tahun	LDR (%)	Perubahan (%)	NPL (%)	Perubahan (%)	Penyaluran kredit (dalam miliar rupiah)	Perkembangan (%)
2004	55,10	0	4,60	0	57.868	0
2005	54,20	-0,90	13,70	9,10	62.659	8,2
2006	49,20	-5,00	10,50	-3,20	66.460	6,06
2007	60,60	11,40	8,20	-2,30	88.651	33,39
2008	68,60	8,00	4,90	-3,30	111.994	26,33
2009	64,10	-4,50	4,70	-0,20	120.843	7,90
2010	70,20	6,10	4,30	-0,4	136.357	12,83
2011	70,40	0,20	3,60	-0,70	163.533	19,93
2012	77,50	7,10	2,80	-0,8	200.742	22,75
2013	85,30	7,80	2,20	-0,6	250.638	24,86

Sumber: Annual Report PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. periode

2004- 2013 (Data diolah, 2014)

Pada tabel 1.1 menunjukkan fenomena pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terjadi pada tahun 2009 setelah kondisi krisis moneter yang terjadi di tahun 2008 yang menimbulkan dampak pada sektor perbankan di Indonesia dimana tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 4,50% (dari 68,60% menjadi 64,10%). Sedangkan penyaluran kredit pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan dari 111.994 (dalam milyar rupiah) menjadi 120.843 (dalam milyar rupiah). Hal ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori yang ada.

Menurut teori Dendawijaya (2009:116) apabila *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, demikian sebaliknya apabila *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

menurun, maka semakin kecil kemampuan bank dalam melakukan penyaluran kredit sehingga kembali menunjukkan indikasi yang positif.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daelawati, Rustam Hidayat, Dwiatmanto (2013) menyebutkan bahwa semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Jika laba bank meningkat, likuiditas bank juga meningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Tingkat rata-rata perubahan NPL yang diperoleh dalam periode 2009-2013 memiliki nilai negatif yaitu sebesar -0,54% yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang diperoleh, menandakan bahwa cukup banyaknya kredit macet yang dialami oleh bank tersebut, yang berimbas pada menurunnya volume kredit yang akan disalurkan oleh pihak perbankan.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Ayu dan Andi Wijayanto (2012) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) memberikan efek yang besar kepada suatu bank, sehingga penyaluran kredit pada periode berikutnya akan berkurang.

Perkembangan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam periode 2009-2013 memiliki nilai sebesar 17,66% menunjukkan bahwa perkembangan kredit pada bank tersebut tergolong rendah disebabkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh pihak perbankan tidak disalurkan kembali ke berbagai jenis kredit melainkan digunakan untuk kepentingan lain sehingga bank tersebut tidak dapat menyalurkan kredit secara optimal. Selain itu dipicu banyaknya kredit

macet sehingga pengembalian pinjaman tidak berjalan baik dan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan tidak secara optimal.

Dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta adanya perbedaan antara fakta dan teori diatas yang menyebabkan variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) perlu diteliti lebih lanjut tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka mendasari perlunya diadakan penelitian mengenai **“Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Perkembangan Kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. periode 2004-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi pokok pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
3. Bagaimana perkembangan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
4. Bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perkembangan kredit secara parsial maupun simultan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data serta informasi yang terkait dengan pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perkembangan kredit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
3. Bagaimana perkembangan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.
4. Bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perkembangan kredit secara parsial maupun simultan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2004-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Untuk menambah tambahan pengetahuan tentang pengaruh dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perkembangan Kredit, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan manajemen perbankan konvensional, khususnya mengenai tingkat penilaian kondisi suatu perusahaan perbankan.

1.4.2 Kegunaan Operasional

1. Bagi Penulis

Membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan antara teori dengan kenyataan khususnya mengenai pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perkembangan Kredit.

2. Bagi Obyek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan kajian dan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah perkembangan kredit pada perusahaan perbankan.

3. Bagi Akademik

Dapat menjadi sumber referensi khususnya untuk mahasiswa/i pada STIE EKUITAS.

4. Bagi Umum

Dapat menjadi sumber pengetahuan pada umumnya untuk masyarakat yang memerlukan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. didasarkan pada data sekunder yang didapat dari laporan keuangan dengan melakukan pengumpulan informasi yang diperlukan melalui *website* resmi yaitu www.bni.co.id. Waktu penelitian bulan Oktober sampai dengan November 2014.

